



No. Dokumen	: F-INDO-PEND-SDM-SUB-74.9
No. Revisi	: -
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Berlaku	: 23 Mei 2021
Halaman	: 12 Halaman

KODE ETIK

MAHASISWA 2021

Disusun Oleh :
Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK MENDIKNAS No. : 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No.31, Mangkuyudan, Surakarta, Telp (0271) 7464173

Kampus 2 : Jl. Palem No. 8, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Telp. (0271) 7464173

Email : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : www.poltekindonusa.ac.id

POLITEKNIK INDONUSA
SURAKARTA

CONTROLLED



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 591 / DI / INDO / VIII / 2021**

**TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TAHUN 2021**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kenyamanan kegiatan belajar mengajar dan pengembangan diri Mahasiswa perlu adanya aturan dan kode etik bagi Mahasiswa.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di poin 1 perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
2. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Sunarto, SH Nomor 66 Tanggal 29 September 2016.
5. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta.
- Memutuskan**
- Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI SURAKARTA
PADA TANGGAL : 05 Agustus 2021
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
Direktur,



Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Wakil Direktur II
3. Wakil Direktur III
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesungguhan usaha, maka dapatlah kami menyusun buku Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2021.

Kode Etik Mahasiswa adalah norma berperilaku bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Buku Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa serta kewajiban terhadap keluarga, diri sendiri, dan masyarakat untuk mewujudkan keluhuran moral dan integritas mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Semoga buku Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta ini bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta khususnya dan perguruan tinggi pada umumnya dalam rangka meningkatkan kemampuan mutu mahasiswa dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Surakarta, 05 Agustus 2021

Direktur Politeknik Indonusa Surakarta,



Ir. Suci Purwandari, M.M
NIK 23.08.03.011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
PENGANTAR.....	1
BAB I UMUM.....	1
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT.....	2
BAB III ETIKA MAHASISWA.....	3
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK	6
BAB V PENUTUP	7

**KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK INDONUSA SUKARAKATA**

PENGANTAR

Dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi, Politeknik Indonusa Surakarta (Polinus) sebagai lembaga pendidikan vokasi, meneguhkan komitmennya untuk menciptakan masyarakat akademik yang unggul dan menjadi agen perubahan yang aktif dalam dinamika sosial. Mahasiswa Polinus didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih mendalam, kolaborasi yang efektif, serta memperluas pengetahuan dan keterampilan yang esensial, sambil menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku.

Dalam upaya membekali mahasiswa untuk menjadi individu yang mampu bekerja secara mandiri, berpikir logis dan analitis, serta memiliki motivasi yang tinggi serta fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan, Polinus merumuskan Kode Etik Mahasiswa sebagai landasan moral dan pedoman perilaku. Kode Etik ini bukan sekadar peraturan, melainkan sebuah komitmen yang mengikat bagi setiap mahasiswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian integral dari komunitas akademik, demi mewujudkan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta yang mulia

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

- (1). Kode Etik Mahasiswa Polinus (selanjutnya disebut Kode Etik) adalah pola aturan, norma-norma atau tata cara sebagai pedoman berperilaku mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- (2). Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai akhlak mulia yang harus dilaksanakan sehari-hari oleh mahasiswa Polinus berdasarkan norma-norma dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (3). Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4). Dosen adalah pegawai Polinus dengan tugas utama mendidik serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (5). Tenaga Kependidikan adalah pegawai Polinus dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (6). Mahasiswa Polinus (selanjutnya disebut mahasiswa) adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Polinus.
- (7). Ujian adalah kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- (8). Perkuliahan adalah kegiatan proses pembelajaran yang terjadwal.
- (9). Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan proses belajar mengajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polinus dan di masyarakat.

Pasal 3

Tujuan

- (1). Mewujudkan komitmen mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polinus.
- (2). Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter dan berilmu.
- (3). Membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika dan patuh pada norma-norma kehidupan kampus Polinus.
- (4). Mendukung proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 4

Manfaat

- (1). Sarana introspeksi dan koreksi diri bagi mahasiswa agar berperilaku baik.
- (2). Memberikan kenyamanan dalam hubungan sosial dan interaksi sesama mahasiswa, dengan dosen, dengan tenaga kependidikan serta hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Ruang Lingkup Pemberlakuan

- (1). Seluruh Mahasiswa Polinus
- (2). Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di dalam lingkungan Polinus dan masyarakat.

Pasal 6

Standar Etika Mahasiswa

Standar etika mahasiswa merupakan standar perilaku yang baik, yang harus dijunjung tinggi dan berisikan etika serta ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- (1). Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2). Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (3). Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4). Menghormati hak asasi manusia tanpa meninggalkan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku,
- (5). Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (6). Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (7). Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Polinus di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
- (8). Menjaga dan menjunjung nama baik Polinus.
- (9). Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Polinus serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- (10). Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polinus.
- (11). Berpenampilan sopan dan rapi.
- (12). Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
- (13). Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif
- (14). Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Pasal 7

Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1). Etika Mahasiswa di ruang kuliah /laboratorium/bengkel, yaitu:
 - a). Hadir tepat waktu.

- b). Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan sesuai dengan buku pedoman akademik yang berlaku.
 - c). Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
 - d). Santun dalam mengeluarkan pendapat
 - e). Menjaga inventaris dan kebersihan Polinus.
 - f). Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas.
- (2). Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/Tugas Akhir yaitu:
- a). Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan mentaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan menyontek, memalsukan tanda tangan dan tindakan tercela lainnya.
 - b). Menyerahkan hasil tepat waktu.
 - c). Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil bimbingan.
- (3). Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
- a). Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan.
 - b). Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan.

Pasal 8

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

- (1). Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- (2). Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam dan di luar lingkungan Polinus.
- (3). Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
- (4). Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
- (5). Jujur dan bertanggungjawab terhadap dosen dalam segala aspek.
- (6). Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai Tridarma Perguruan Tinggi.
- (7). Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

- (1). Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan Gender.

- (2). Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam berinteraksi di dalam dan di luar lingkungan Polinus.
- (3). Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dalam kebenaran.
- (4). Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di masyarakat.
- (5). Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun secara ekonomi.
- (6). Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.

Pasal 10

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan

- (1). Menghormati setiap tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan gender.
- (2). Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan Polinus.
- (3). Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan Masyarakat

- (1). Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Polinus.
- (2). Membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
- (3). Menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- (4). Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
- (5). Berperan aktif menolak penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika dan lain-lain.

Pasal 12

Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1). Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a). Menghormati agama orang lain.
 - b). Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dianut.

- c). Mematuhi aturan-aturan Polinus dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.
- (2). Etika Mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan penalaran yaitu:
 - a). Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b). Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.
 - c). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi minat dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji.
- (3). Etika Mahasiswa dalam bidang seni dan olah raga yaitu:
 - a). Menghargai seni dan olah raga
 - b). Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, kejujuran dan sportifitas.
 - c). Mematuhi aturan yang berlaku dalam bidang seni dan olahraga,
 - d). Bekerjasama dalam memperoleh prestasi seni dan olah raga dengan cara-cara yang terpuji.

Pasal 13

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma dan etika, yaitu:

- (1). Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (2). Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap.
- (3). Menjaga sarana dan pra sarana Polinus.
- (4). Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Mempersiapkan argumentasi yang rasional
- (6). Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1). Penegakan Kode Etik Mahasiswa menjadi tanggungjawab Wakil Direktur III.
- (2). Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin (Ketua Jurusan, Dosen Pembina Kemahasiswaan, dan Dosen Pembina Akademik) di setiap Jurusan.
- (3). Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a). Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan yang berlaku.

- b). Setiap mahasiswa diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- c). Pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Pasal 15 Pelaporan

- (1). Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin dengan disertai bukti yang cukup.
- (2). Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Polinus wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3). Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan buktibukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Wakil Direktur III.

Pasal 16 Pemeriksaan

- (1). Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti awal yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2). Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3). Setiap mahasiswa diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan.

Pasal 17 Sanksi

- (1). Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan dikeluarkan dari Polinus.
- (2). Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Pimpinan Polinus.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur pada Kode Etik akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 05 Agustus 2021



Ir. Suci Purwandari, M.M
NIK. 23.08.03.011